

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, perlu mengatur kembali sertifikasi hasil tangkapan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan.
2. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SHTI, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.
3. SHTI-Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa baik langsung maupun tidak langsung.
4. SHTI-Lembar Turunan Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa baik langsung maupun tidak langsung.
5. Pernyataan Importasi adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi SHTI ke Uni Eropa.
6. Surat Keterangan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal dari kegiatan *IUU Fishing*.
7. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS

adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan bertujuan untuk:

- a. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
- b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing*;
- c. memastikan penelusuran hasil tangkapan ikan pada proses penangkapan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran; dan
- d. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipasarkan ke Uni Eropa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dan Pernyataan Importasi;
- b. kewenangan penerbitan Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dan Pernyataan Importasi;
- c. layanan Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dan Pernyataan Importasi; dan
- d. pembinaan dan pelaporan.

## BAB II

### LEMBAR AWAL, SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN, DAN PERNYATAAN IMPORTASI

#### Pasal 4

- (1) Setiap kapal perikanan yang berukuran diatas 20 (dua puluh) gross tonnage yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan lainnya yang ditetapkan diterbitkan Lembar Awal.
- (2) Lembar Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan dokumen dalam rangka memperoleh SHTI atau sebagai kelengkapan dokumen pendaratan ikan.

#### Pasal 5

- (1) SHTI digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor untuk hasil tangkapan ikan di laut yang berasal dari kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.
- (2) SHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SHTI-Lembar Turunan; dan
  - b. SHTI-Lembar Turunan Disederhanakan.
- (3) SHTI-Lembar Turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) gross tonnage.
- (4) SHTI-Lembar Turunan Disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan

dengan ukuran sampai dengan 20 (dua puluh) gross tonnage.

#### Pasal 6

Terhadap hasil tangkapan ikan di laut dari kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki SHTI dari negara bendera dan masuk ke UPI untuk diekspor kembali setelah dilakukan nilai tambah diterbitkan Pernyataan Importasi.

### BAB III

#### KEWENANGAN PENERBITAN LEMBAR AWAL, SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN, DAN PERNYATAAN IMPORTASI

#### Pasal 7

- (1) Menteri menerbitkan Lembar Awal, SHTI, dan Pernyataan Importasi.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi kepada Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten.
- (3) Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaan penerbitan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi mendelegasikan kepada otoritas kompeten lokal.
- (4) Otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian; dan
  - b. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah.
- (5) Otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh otoritas kompeten.

#### Pasal 8

Kriteria otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4):

- a. pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian:

- 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
  - 2) terdapat UPI atau yang lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir;
  - 3) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;
  - 4) mempunyai sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan; dan
  - 5) terdapat pengawas perikanan.
- b. pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah:
- 1) lokasinya relatif jauh dari pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian;
  - 2) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
  - 3) terdapat UPI atau yang lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir;
  - 4) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;
  - 5) mempunyai sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan; dan
  - 6) terdapat pengawas perikanan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal otoritas kompeten lokal berhalangan, penerbitan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi dilaksanakan oleh pejabat pengganti.
- (2) Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh otoritas kompeten bersamaan dengan penetapan otoritas kompeten lokal.
- (3) Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penerbitan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi, otoritas kompeten berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - b. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/Komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI;
  - c. menyampaikan notifikasi, paling sedikit nama, specimen tanda tangan, otoritas kompeten, otoritas kompeten lokal, pejabat pengganti, perubahan dan keabsahan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi dari negara asal; dan
  - d. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi dari otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/Komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berwenang:  
menyampaikan informasi kepada otoritas kompeten terkait kuota impor/surat izin pemasukan hasil perikanan serta realisasinya yang diterbitkan kepada setiap UPI.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berwenang melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas kompeten.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berwenang:
- a. menginformasikan tentang realisasi impor produk perikanan yang akan digunakan oleh UPI;
  - b. melakukan pengecekan dokumen SHTI terhadap produk perikanan yang masuk ke Indonesia dan ditembuskan kepada otoritas kompeten; dan

- c. menerbitkan sertifikat pelepasan produk perikanan setelah diterimanya tanggapan dari negara asal penerbit dokumen SHTI yang menyatakan bahwa dokumen SHTI benar dan sah apabila diperlukan.

#### BAB IV

### LAYANAN LEMBAR AWAL, SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN, DAN PERNYATAAN IMPORTASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) Layanan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. koperasi;
  - e. persekutuan komanditer;
  - f. persekutuan firma; dan
  - g. persekutuan perdata.

#### Bagian Kesatu

#### Lembar Awal

#### Pasal 12

Lembar Awal diterbitkan oleh otoritas kompeten lokal untuk hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal perikanan di:

- a. pelabuhan yang ditunjuk sebagai otoritas kompeten lokal; dan
- b. pelabuhan yang tidak ditunjuk sebagai otoritas kompeten lokal.

### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha untuk memperoleh Lembar Awal bagi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan yang ditunjuk sebagai otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas nakhoda;
  - b. fotokopi surat izin penangkapan ikan;
  - c. fotokopi hasil pemeriksaan kapal pada saat kedatangan yang diterbitkan oleh pengawas perikanan/laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan
  - d. *log book* penangkapan ikan.
- (2) Pelaku Usaha untuk memperoleh Lembar Awal bagi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan yang tidak ditunjuk sebagai otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi surat izin penangkapan ikan; dan
  - b. SKPI.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
  - a. penerbitan Lembar Awal; atau
  - b. penolakan penerbitan Lembar Awal.
- (4) Bentuk dan format Lembar Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Lembar Awal yang diterbitkan dan penolakan penerbitan Lembar Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha untuk memperoleh SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala pelabuhan yang tidak ditunjuk sebagai otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas nakhoda;
  - b. surat izin penangkapan ikan;
  - c. *log book* penangkapan ikan; dan
  - d. hasil pemeriksaan kapal pada saat kedatangan/laporan hasil verifikasi pendaratan ikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala pelabuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
  - a. penerbitan SKPI; atau
  - b. penolakan penerbitan SKPI.
- (3) Bentuk dan format SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

SKPI yang diterbitkan dan penolakan penerbitan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

#### Bagian Kedua

## Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

### Pasal 17

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi NIB;
  - b. fotokopi Lembar Awal;
  - c. draft SHTI-lembar turunan yang telah diisi;
  - d. bukti pembelian ikan; dan
  - e. *packing list invoice* dari perusahaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
  - a. penerbitan SHTI-Lembar Turunan; atau
  - b. penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan.
- (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 18

SHTI-Lembar Turunan yang diterbitkan dan penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

### Pasal 19

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi NIB;

- b. draft SHTI-lembar turunan yang disederhanakan yang telah diisi;
  - c. bukti pembelian ikan;
  - d. *packing list invoice* dari perusahaan;
  - e. SIPI atau tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; dan
  - f. hasil pemeriksaan kapal pada saat kedatangan/laporan hasil verifikasi pendaratan ikan.
- (2) Dalam hal lokasi pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dari kapal perikanan berbeda dengan lokasi pelabuhan untuk ekspor, penanggung jawab UPI atau eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
- a. fotokopi NIB;
  - b. draft SHTI-lembar turunan yang disederhanakan;
  - c. bukti pembelian ikan;
  - d. *packing list invoice* dari perusahaan;
  - e. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan;
  - f. SIPI atau tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; dan
  - g. SKPI.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
- a. penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan; atau
  - b. penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan.
- (4) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan yang diterbitkan dan penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

### Bagian Ketiga

#### Pernyataan Importasi

#### Pasal 21

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir untuk mendapatkan Pernyataan Importasi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
  - a. fotokopi NIB;
  - b. draft Pernyataan Importasi yang telah diisi;
  - c. sertifikat hasil tangkapan ikan dari negara bendera kapal penangkap ikan;
  - d. sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi; dan
  - e. sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
  - a. penerbitan Pernyataan Importasi; atau
  - b. penolakan penerbitan Pernyataan Importasi.
- (3) Bentuk dan format Pernyataan Importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

Pernyataan Importasi yang diterbitkan dan penolakan penerbitan Pernyataan Importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan diekspor, otoritas kompeten lokal dapat melakukan pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada UPI terkait.
- (2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan pembinaan terhadap penerbitan Lembar Awal, **SKPI**, SHTI, dan Pernyataan Importasi.
- (2) Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten melakukan pembinaan terhadap:
  - a. kepala pelabuhan perikanan UPT Kementerian, kepala pelabuhan perikanan UPT daerah, dan pejabat pengganti sebagai pelaksana penerbitan Lembar Awal, SHTI, dan Pernyataan Importasi;
  - b. kepala pelabuhan sebagai pelaksana penerbitan SKPI; dan
  - c. pemangku kepentingan terkait Lembar Awal, SKPI, SHTI, dan Pernyataan Importasi.
- (3) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap UPI, eksportir, importir, dan pemilik kapal yang

menggunakan Lembar Awal, SHTI, dan Pernyataan Importasi.

- (4) Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan pembinaan terhadap petugas karantina ikan dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Pelepasan Produk Perikanan.

#### Pasal 25

- (1) Otoritas kompeten lokal menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Lembar Awal, SHTI, dan Pernyataan Importasi kepada otoritas kompeten setiap bulan.
- (2) Otoritas kompeten berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap penerbitan Sertifikat Lembar Awal, SHTI, dan Pernyataan Importasi setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan peninjauan dan pertimbangan penetapan otoritas kompeten lokal.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat permintaan verifikasi SHTI dan Pernyataan Importasi dari otoritas kompeten negara importir, otoritas kompeten berkoordinasi dengan otoritas kompeten lokal penerbit SHTI dan Pernyataan Importasi dan pengguna SHTI dan Pernyataan Importasi.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada otoritas kompeten negara importir dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan pada dokumen SHTI dari negara asal, otoritas kompeten melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen SHTI kepada otoritas kompeten negara asal.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pelepasan Produk Perikanan.

Pasal 27

SHTI dan Pernyataan Importasi bukan merupakan surat jalan.

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir yang melakukan penyalahgunaan dokumen Sertifikat Lembar Awal, SHTI, dan Pernyataan Importasi diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikan pelayanan penerbitan Lembar Awal, SHTI, dan/atau Pernyataan Importasi selama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                      NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN



LEMBAR AWAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor Dokumen		Otoritas Pemvalidasi			
1. Nama		Alamat		Nomor Telepon dan Fax	
2. Nama Kapal		Bendera Pelabuhan Asal dan Nomor Registrasi		Kode Panggil Kapal	
Nomor Izin Penangkapan-Berlaku sampai dengan		Nomor Immarsat, No Fax, Nomor Telepon, E-mail (jika ada)		Nomor IMO/Lloyd (jika ada)	
3. Deskripsi Produk		Tipe cara pengolahan yang diizinkan di atas kapal		4. Referensi dari tindakan pengelolaan dan konservasi yang diterapkan	
Spesies Ikan		Kode Produk		Area dan tanggal penangkapan	

<b>5. Nama Nakhoda Kapal</b>		<b>Tanda tangan</b>	<b>Stempel</b>
Estimasi berat hidup (Kg)	Estimasi berat yang didaratkan (Kg)	Verifikasi berat ikan yang didaratkan (Kg)	
<b>6. Deklarasi transhipmen di laut/ Nama nakhoda kapal penangkapan</b>	<b>Tanggal dan tanda tangan</b>	<b>Tanggal transhipment/ area/Posisi</b>	<b>Estimasi berat (Kg)</b>
<b>Nama Nakhoda kapal penerima</b>	<b>Tanda tangan</b>	<b>Nama kapal</b>	
		<b>Kode panggil</b>	
		<b>Nomor IMO/Lloyd (jika ada)</b>	

7. Otoritas transhipmen pada area pelabuhan perikanan			
Nama	Otoritas	Tanda tangan	Alamat
Telepon	Pelabuhan tempat pendaratan	Tanggal pendaratan	Cap Stempel
8. Otoritas Validasi bendera Negara:			
Nama/Jabatan	Tanda tangan	Tanggal	Cap Stempel

Catatan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Paraf Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Dirjen PSDKP	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN

A. SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN DENGAN UKURAN DIATAS 20 GT

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)

Nomor:

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN .....

Memperhatikan:

- 1) Surat Permohonan PT./Sdr. .... Nomor ....., Tanggal ....., Hal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan
- 2) Bukti Pendaratan Ikan Nomor: ....., Tanggal .....

Mengingat:

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tentang .....
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tentang .....

Memberikan Surat Keterangan Pendaratan Ikan, kepada

Nama Kapal :  
Bendera :  
Pemilik Kapal :  
Nama Nakhoda :  
Nomor SIPI/pendaftaran :  
Masa Berlaku : ..... s.d. ....  
Ukuran Kapal : GT  
Daerah Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan :  
Tanggal penangkapan : ..... s.d. ....  
dengan rincian jenis dan berat ikan yang didaratkan:

No.	Jenis Ikan	Berat (kg)
1.		
2.		
3.	dst	

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun  
Kepala Pelabuhan Perikanan.....

(.....)

B. SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 20 GT

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)

Nomor:

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN .....

Memperhatikan:

- 1) Surat Permohonan PT./Sdr. ....Nomor ....., Tanggal ....., Hal Permohonan Penerbitan SKPI
- 2) Bukti Pendaratan Ikan Nomor: ....., Tanggal .....

Mengingat:

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tentang .....
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tentang .....

Menerangkan bahwa kapal penangkap ikan sebagaimana tersebut dalam surat ini benar mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan ....., pada tanggal ..... s.d. ....

No.	Nama Kapal/ GT	SIPI/Masa Berlaku	Nakhoda	Jenis Ikan	Berat Ikan (kg)	Alat Penangkapan Ikan	Daerah Penangkapan Ikan

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun  
Kepala Pelabuhan Perikanan.....

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2018  
 TENTANG  
 SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN-LEMBAR TURUNAN

		DERIVATIVE SHEET	
<b>REPUBLIC OF INDONESIA CATCH CERTIFICATE</b>			
Document Number		Validating Authority	
1. Name		Address	Telephone Number and Fax
2. Fishing Vessel Name		Flag-Home Port and Registration Number	Call Sign
Fishing Licence No-Valid to		Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address (if issued)	
3. Description of Product		Type of processing authorized on Board	4. References of applicable conservation and management measures
Species	Product Code	Catch area(s) and dates	
<i>Estimated live weight (Kg)</i>	<i>Estimated weight to be landed (Kg)</i>	<i>Verified weight landed (Kg) where appropriate</i>	
5. Name of Master Fishing Vessel – Signature – Seal:			
6. Declaration of transshipment at sea/ Name of Master of fishing vessel		Signature and Date	Transshipment date/area /position
			Estimated weight (Kg)

Master of receiving vessel		Signature		Vessel Name					
				Call sign					
				IMO/Lloyd's number (if issued)					
7. Transhipment Authorisation within a port area									
Name		Authority		Signature		Address			
Telephone		Port of Landing		Date of Landing		Seal (Stamp)			
8. Name and address of Exportir		Signature		Date		Seal (Stamp)			
9. Flag State Authority Validation:									
Name/title		Signature		Date		Seal (stamp)			
10. Transport detail (see appendix)									
11. Importer declaration									
Name and address of Importer		Signature		Date		Seal		Product CN code	
Documents under Articles 14 (1) (2) of Regulation (EC) N0 1005/2008				References					
12. Import control-authority		Place		Importation authorized (*)		Importation suspended (*)		Verification requested - date	
Costums declaration (if issued)		Number		Date		Place			
Appendix of Transport detail									
1. Country of Exportation Port/air harbor/other place of departure					2. Exporter Signature				
Vessel name and Flag					Container Number				
					Name				
Flight number/airway bill number					Address				
Other transport document					Signature				

(\*) Tick as appropriate

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN-LEMBAR TURUNAN YANG  
DISEDERHANAKAN

*List of vessels who have provided catches and quantities by each vessel  
Simplified catch certificate number: .....*

No.	Vessel Name	Fishing License Number	Fisherman Name	Fishing Gear	Catch Area	Catch Period	Species	Volume (kg)
1.								
2.								
3.								
4.								

<i>Eksportir</i>	<i>Signature and Stamp</i>

<i>Alidated</i>	<i>Signature and Stamp</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

PERNYATAAN IMPORTASI

(KOP SURAT PELABUHAN PERIKANAN)

*IMPORTATION STATEMENT*  
Number:

*Reference: Article 14(2) of Council Regulation (EC) No. 1005/2008*

*I confirm that the processed fishery products:..... (product description and combined nomenclature code) have been obtained from catches imported under the following catch certificate (s):*

<i>Catch Certificate No.</i>	<i>Vessel Name(s) and Flag(s)</i>	<i>Validation Date (s)</i>	<i>Catch Description</i>	<i>Total landed Weight (kg)</i>	<i>Catch Processed (kg)</i>	<i>Processed Fishery Product (kg)</i>

*Name and address of processing plant*

.....  
.....

*Name and address of exporter (if different from the processing plant)*

.....  
.....

*Approval number of the processing plant*

.....

*Health certificate number and date*

.....

<i>Responsible Person of the Processing Plant</i>	<i>Signature</i>	<i>Date</i>	<i>Place</i>

*Endorsement by the competent authority*

.....

<i>Official</i>	<i>Signature and Seal</i>	<i>Date</i>	<i>Place</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI